



PUTUSAN
Nomor 812 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SISMADI, bertempat tinggal di Jalan Jambu, RT 002, Kelurahan/Desa Jambu Raya, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Rawasi XXIII, Komplek Purnama Blok E Nomor 1, RT 56, RW 05, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

TUTY SULISTYOWATI, S.E., bertempat di Jalan Berangas KM 18, RT007, RW 003, Desa Baharu Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.N. Asikin Ngile, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Perumnas Blok E, Nomor 59, Semayap Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah jual beli antara Pelawan dengan Martapani, dan dari Gabriel atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Karya Bersama/Karya Setia RT 19, Dusun III, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yakni:

- Tanah I dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Gabriel, Nahrawi;
- Sebelah selatan dengan tanah Watinah, Misran, Miskam;
- Sebelah barat dengan gang;
- Sebelah timur dengan Jalan Karya Bersama.

dengan ukuran:

- Panjang 40 meter;
- Lebar 10 meter;
- Luas 400 m²;
- Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 Januari 2005;

- Tanah II dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan Asrama Polsek Satui.
- Sebelah selatan dengan Martapani.
- Sebelah barat dengan gang;
- Sebelah timur dengan Nahwani;

dengan ukuran:

- Panjang 20 meter;
- Lebar 4 meter;
- Luas 80 m²;
- Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Januari 2006;

4. Menyatakan sah Pelawan sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Karya Bersama/Karya Setia RT. 19, Dusun III, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

- Tanah I dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Gabriel, Nahrawi;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan tanah Watinah, Misran, Miskam;
- Sebelah barat dengan gang;
- Sebelah timur dengan Jalan Karya Bersama;

dengan ukuran:

- Panjang 40 meter;
- Lebar 10 meter;
- Luas 400 m²
- Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 Januari 2005;

- Tanah II dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan Asrama Polsek Satui;
- Sebelah selatan dengan Martapani;
- Sebelah barat dengan gang;
- Sebelah timur dengan Nahwani;

dengan ukuran:

- Panjang 20 meter;
- Lebar 4 meter;
- Luas 80 m²;
- Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Januari 2006;

5. Menyatakan tidak sah objek sita eksekusi dalam perkara perdata di Pengadilan Kotabaru Nomor 4/Pdt.G/1998/PN.Ktb putus tanggal 26 Oktober 1998, dan putusan PT Bjm tanggal 12 Maret 1999 Nomor 21/PDT/1999/PT.BJm, serta putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 2006 Nomor 4010 K/PDT/1999 sebidang tanah yang terletak di RT.29 desa Sungai Danau, Kecamatan Satui kabupaten kotabaru dengan ukuran:

- Panjang sebelah utara 60 meter;
- Panjang sebelah selatan 60 meter;
- Lebar sebelah timur 43.5 meter;
- Lebara sebelah barat 43.5 meter;

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Kantor Polsek Satui/Om Rustama;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan Jalan Kecil;
 - Sebelah barat dengan Samsudin Suuad;
 - Sebelah timur dengan Jalan Karya bersama;
6. Menyatakan surat Nomor W15-U12/1319/Pdt/XII2021, tanggal 22 November 2021 perihal Pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi dan surat Nomor W15-U12/3057/Pdt/XII2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi peringatan ke-2 (kedua) dan terakhir tidak berlaku dan dinyatakan batal;
7. Menyatakan Terlawan sebagai isteri almarhum Machmud Dien Soedjak yang memintakan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Batu Licin tidak sah karena bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Machmud Dien Soedjak;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- I. Pelawan tidak mempunyai *legal standing*;
 - II. Gugatan Pelawan gemis aanhoeda nigheid dan pluris litis consortium;
 - III. Gugatan Pelawan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Bln., tanggal 31 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.982.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJM., tanggal 26 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Bln. tanggal 31 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Terbanding semula Terbantah;
2. Menyatakan bantahan Pembanding semula Pembantah tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Pembanding semula Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Bln. *juncto* Nomor 55/PDT/2022/PT BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pebantah/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbantah pada tanggal 19 Agustus 2022, kemudian Termohon Kasasi/Terbantah/Terbanding mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN.Bln. yang telah putus tanggal 31 Mei 2022 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Nomor 55/PDT/2022/PT BJM tanggal 26 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Terbantah tentang bantahan Pembantah kurang pihak dapat diterima oleh karena dalam bantahannya Pembantah tidak semua pihak dalam perkara asal dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka bantahan Pembantah tidak memenuhi syarat formal karena kurang pihak sehingga tepat bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Bahwa perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam eksepsi poin 2 untuk dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SISMADI harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55/PDT/2022/PT BJM., tanggal 26 Juli 2022 yang memperbaiki amar Putusan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Bln., tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SISMADI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PDT/2022/PT BJM., tanggal 26 Juli 2022 yang memperbaiki amar Putusan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Bln., tanggal 31 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)